



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR : 5/ HM.03/1273/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, perlu membentuk tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah SPBE

- a. Memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE di KPU Kota Sibolga;
- b. Memfasilitasi perencanaan dan Implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- c. Memfasilitasi penerapan tata Kelola dan manajemen SPBE;
- d. Memfasilitasi proses koordinasi, Kerjasama atau integrasi penerapan SPBE di KPU Kota Sibolga dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pihak lain;

e....

- e. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- f. Mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan KPU Kota Sibolga; dan
- g. Mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

2. Tim Pelaksana SPBE

- a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di KPU Kota Sibolga;
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE KPU dan KPU Provinsi; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas kementriandan Lembaga, dan/atau pihak lain.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dihitung mulai diterbitkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2022.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,
ttd
KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,

Tridonny Robert Sianturi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 5/HM.03/1273/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA**

KEDUDUKAN DALAM SPBE	NAMA	JABATAN
A. TIM PENGARAH	1. KHALID WALID	KETUA
	2. ASMAR HARAHAP	WAKIL KETUA
B. TIM PELAKSANA	1. TIRTA ADI PUTRA PASARIBU	KETUA
	2. POSMAN SIHOMBING	SEKRETARIS
	3. DESSY AMRAINI HUTABARAT	ANGGOTA
	4. TRIDONNY ROBERT SIANTURI	ANGGOTA
	5. SUTRI HASRAENY LIMBONG	ANGGOTA
	6. AFFAN BACHRI	ANGGOTA

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi